

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tugas pokok TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi untuk menangkal dan menindak segala bentuk ancaman baik itu ancaman militer, ancaman bersenjata yang berasal dari luar dan dalam negeri dan gerakan bersenjata yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan

bangsa serta memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

TNI adalah prajurit berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, maka dari itu prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, memiliki kedisiplinan yang tinggi serta patuh terhadap hukum yang berlaku dan memegang teguh tata kehidupan prajurit dengan rela berkorban jiwa dan raga. Selain itu anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan menghindari perbuatan yang pada akhirnya dapat menodai nama baik ketentaraannya dan juga kesatuannya sesuai dengan Sapta Marga Prajurit yang berbunyi :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, Pendukung Serta Pembela Ideologi Negara yang Bertanggung Jawab dan Tidak Menegal Menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Membela Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin, Patuh dan Taat Kepada Pimpinan serta Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan di dalam Melaksanakan Tugas serta Senantiasa Siap Sedia Berbakti Kepada Bangsa dan Negara.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia dan Menepati Janji serta Sumpah Prajurit.¹

Pada kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang tidak sesuai dengan tata kehidupan militer dimana memerlukan disiplin tinggi agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran disiplin keprajuritan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Pelanggaran terhadap Hukum Disiplin Militer merupakan segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh militer ANKUM (Atasan yang Berhak Menghukum) merupakan atasan atau komandan yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk menjatuhkan/memberikan hukuman

¹<https://tniad.mil.id/2012/07/sapta-marga/>, diakses 22 Februari 2019

disiplin kepada setiap prajurit yang berada dibawah komandonya. Ankom diberikan kewenangan untuk menjaga, mengatur, membina dan memimpin anggotanya agar tidak melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Ankom tersebut dapat menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman dan pelaksanaan kewenangan lainnya, maka dari itu dalam mengawasi pelaksanaan kewenangannya, Ankom diawasi oleh Ankom atasan.

Ankom atasan adalah atasan langsung dari ankom yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer. Kewenangan yang dimiliki oleh Ankom atasan diatur dalam pasal 23 angka 2 Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yakni :

1. Menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
2. Memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan; dan
3. Mengawasi dan mengendalikan Ankom di bawahnya.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Ankom atasan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Ankom dengan melakukan pengawasan apabila dalam melaksanakan kewenangannya Ankom bertindak diluar batas sewajarnya dan terkesan sewenang-wenang.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

memiliki beberapa ketentuan tambahan, diantaranya pembentukan DPPDM yang bersifat *ad hoc* di lingkungan internal yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) adalah dewan yang bersifat *ad hoc* yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan terhadap Ankom dalam melaksanakan kewenangannya. Pada paska reformasi DPPDM disebut dengan Dewan Kehormatan prajurit TNI dengan tujuan dibentuknya Dewan Kehormatan prajurit TNI ini adalah kewajiban negara dalam memberikan wadah bagi setiap prajurit TNI untuk mendapatkan keadilan apabila mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin TNI belum memberikan keadilan bagi setiap prajurit TNI. Adanya kesamaan kewenangan yang dimiliki oleh Ankom atasan dan DPPDM menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang mengawasi Ankom dalam melaksanakan kewenangannya dan dalam hal apa pengawasan terhadap Ankom dilakukan oleh Ankom Atasan atau DPPDM serta adakah koordinasi diantaranya dalam melakukan pengawasan terhadap Ankom dalam melaksanakan kewenangannya.

Dengan tujuan untuk mengetahui bentuk koordinasi antara Ankom atasan dan Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) dalam mengawasi ankom melaksanakan kewenangannya serta untuk mengetahui hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap ankom, penulis meneliti dalam judul : “Tinjauan Terhadap Koordinasi

Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) dengan Anjum Atasan dalam Mengawasi Pelaksanaan Kewenangan oleh Anjum.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan, maka yang menjadi rumusan masalah yang penulis ingin lakukan penelitian adalah “Bagaimana bentuk koordinasi DPPDM dengan Anjum atasan dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh Anjum?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengevaluasi koordinasi antara Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) dengan Anjum atasan dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh Anjum. Serta untuk mengetahui dan mengevaluasi apabila ditemukan hambatan dalam koordinasi antara Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) dan Anjum atasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana militer pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan Koordinasi Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) dengan

Ankum Atasan dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh Ankum.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hal yang berkaitan dengan Koordinasi Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) dengan Ankum Atasan dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh Ankum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “Tinjauan terhadap Koordinasi Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer dengan Ankum Atasan dalam Mengawasi Pelaksanaan Kewenangan oleh Ankum” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain. Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian lain yang pernah ada adalah :

1. Angga Nugraha, NPM 110510596 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2014
 - a. Judul
Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Prapenuntutan
 - b. Rumusan Masalah

Bagaimana Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman?

c. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan pada tahap prapenuntutan belum terlaksana semaksimal mungkin. Dan masih adanya sifat keegoisan dan merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut oleh kedua lembaga. Padahal keharmonisan dan kerjasama antar lembaga polisi dan jaksa sangat penting dalam mengatasi permasalahan penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan itu sendiri. Kedua lembaga tersebut belum menjalankan kewajibannya secara semaksimal mungkin, sebagai mana diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, telah memuat proses-proses prapenuntutan.

2. Benediktus Sulisty Hardiyanto, NPM 100510235 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2015

a. Judul

Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta?
- 2) Apakah peran ankum dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta?

c. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa jika ada kasus pelanggaran disiplin oleh prajurit, seperti tidak menjalankan perintah dinas maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya mulai dari teguran tertulis sampai penahanan berat dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Langkah pertama adalah pemanggilan terhadap prajurit yang melanggar.
- 2) Setelah dilakukan pemanggilan dan prajurit tersebut diperiksa untuk dibuktikan apakah benar telah melakukan pelanggaran atau tidak.
- 3) Jika benar terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka Ankum segera mengambil langkah untuk melakukan sidang disiplin dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan prajurit tersebut.

4) Tidak berhenti pada penjatuhan sanksi disiplin saja tetapi masih ada sanksi administratif yang diterima kepada prajurit yang melanggar tersebut.

3. Cindy Fajar Larasati, NIM 14/372882/PHK/8488 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2018

a. Judul

Penerapan hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI melalui Hukum Disiplin Militer?
- 2) Apa parameter atau kriteria yang digunakan oleh Oditur Militer dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI melalui Hukum Disiplin Militer?

c. Kesimpulan

- 1) Jenis pelanggaran hukum disiplin militer segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya yaitu bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau

kurungan 6 (enam) bulan, Perkara sederhana dan mudah dalam pembuktiannya, Tindak pidana yang terjadi tidak melibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum, Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari. Penyelesaian pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh anggota TNI akan dikenai tindakan Disiplin Militer yang diberikan oleh Ankom kepada bawahannya, tindakan tersebut bersifat seketika serta bersifat mendidik dapat berupa tindakan fisik dan teguran lisan. Hukuman Disiplin Militer diikuti dengan sanksi administrasi, sanksi tersebut diberikan berdasarkan kepangkatan Tamtama, Bintara dan Perwira.

2) Parameter yang digunakan oleh Oditur Militer adalah semua hukuman disiplin militer yang diputuskan bertujuan agar prajurit TNI tersebut kembali patuh dan berpegang pada Peraturan dan Hukum yang berlaku di Indonesia serta berpegang teguh pada Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Setiap perkara yang diselesaikan dengan hokum disiplin militer prosedurnya dari kesatuan tersangka yang melakukan oleh Ankom akan dilaporkan ke Polisi Militer untuk menjalani proses penyidikan, setelah Polisi Militer selesai melakukan

penyelidikan pada perkara tersebut. Berkas penyidikan dikirim ke Oditur militer, dikarenakan berkas perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan ke persidangan pengadilan militer, maka Oditur Militer memohonkan persetujuan ke Oditur Jendral TNI untuk diselesaikan melalui hukum disiplin militer setelah dari Oditur Jendral TNI berkas perkara disetujui selanjutnya Oditur Militer mengajukan berkas Keputusan Hukum Disiplin (Kepkumplin) ke Papera. Setelah Kepkumplin oleh Papera dan berkas perkara yang telah disetujui oleh Papera sudah turun, maka Oditur Militer menyampaikan berkas perkara tersebut ke kesatuan tersangka dinas, dengan ditujukan kepada Ankom yang berwenang. Keputusan berkas perkara tersebut menjelaskan mengenai kewenangan Ankom untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan hukum disiplin militer dan Ankom agar segera melakukan hukuman disiplin militer kepada tersangka yang bersangkutan.

F. Batasan Konsep

1. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

2. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) adalah dewan yang bersifat ad hoc di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi dan pengawasan atau pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.
3. Annum atasan adalah Atasan Langsung dari Annum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
4. Annum adalah Atasan yang Berhak Menghukum yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.
2. Sumber data

Penelitian hukum normatif ini, sumber data yang diperlukan dapat diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
 - 5) Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer
 - 6) Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet.
 - c. Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan metode pengumpulan data melalui :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan

cara membaca, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan, serta pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai bentuk koordinasi Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) dengan Ankom dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan Ankom. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berada di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber. Selain itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.